

KOMPARASI PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 DALAM RBG (TATA CARA PERSIDANGAN) DAN PANGGILAN SURAT TERCATAT KMA STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN KELAS 1B

Hidayatullah Prayuda¹, Reski Anwar², Lucky Mukhafidhoh,
Rismawanti³

Abstract

This research aims to analyze and compare PERMA No. 7 of 2022 with provisions in the Burgerlijk Rechtsvordering (RBG) Regulations regarding trial procedures and the use of registered letters based on the provisions of the Supreme Court (KMA). The approach used is normative juridical, based on applicable laws and regulations. Apart from that, this research also uses an empirical approach through interviews with religious court employees to gain practical understanding regarding the implementation of these regulations. The research results are expected to provide differences between PERMA No. 7 of 2022 and RBG, as well as the registered letter summons process at the Tanjungpandan Religious Court. Keywords: Perma number 7 of 2022, Registered Letter Summons.

Keywords: PERMA No. 7 of 2022, Burgerlijk Rechtsvordering (RBG), Registered Letter Summons.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dengan ketentuan dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RBG) terkait tata cara persidangan dan penggunaan surat tercatat berdasarkan ketentuan Ketua Mahkamah Agung (KMA). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara dengan pegawai Pengadilan Agama untuk memperoleh pemahaman praktis mengenai implementasi ketentuan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan perbedaan antara PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan RBG,

¹ Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam

² Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Email: Reskibelitong@gmail.com

³ Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam

serta proses pemanggilan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Tanjungpandan.

Kata kunci: PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Pemanggilan dengan Surat Tercatat.

PENDAHULUAN

Istilah negara hukum mengacu pada negara yang dalam setiap tindakannya selalu berlandaskan pada aturan yang berlaku. Salah satu konsekuensi penting dari konsep ini adalah adanya perlindungan terhadap masyarakat, yang diwujudkan melalui kekuasaan kehakiman yang independen. Kekuasaan tersebut menjalankan peradilan yang adil, tidak memihak, dan memastikan ada suatu legalitas hukum dari setiap bentuknya. Mahkamah Agung menerapkan pembaruan sistem untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam penegakan hukum.⁴ Selanjutnya, sistem layanan E-Court diperkenalkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini kemudian diperbarui dalam PERMA No. 7 Tahun 2022, yang mengatur perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dengan memberikan kecepatan, konsistensi, dan ketepatan.⁵

Pengadilan Agama Tanjungpandan merupakan tidak ada instansi di bawah naungan Mahkamah Agung yang telah memulai menggunakan sistem e-Court sejak 23 juli 2019, sebagaimana dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta PERMA No. 7 Tahun 2022 yang mengubah peraturan tersebut. Namun, sistem e-Court sudah diakui

⁴ <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

⁵ Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm. 19.

sebagai efektif untuk penyelesaian perkara di pengadilan dan selaras dengan kemajuan zaman.

Idealnya, sistem ini mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang tidak berat. Selain itu, terdapat perubahan dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 yang mengubah PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, mencakup ketentuan tentang perkara Prodeo, persidangan *hybrid*, serta pemanggilan pihak melalui surat tercatat, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan proses persidangan⁶. elektronik, sampai saat ini, sistem belum sepenuhnya berjalan efektif, dilihat dari sisi kekurangannya pemahaman masyarakat dan keterbatasan sarana serta fasilitas untuk persidangan elektronik. Tentu berpengaruh dalam prosedur persidangan, yang paling utama pada kasus perceraian.

Lantas timbulah pertanyaan dari kondisi diatas, Apa saja hambatan yuridis dan teknis dalam penerapan e-Court pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pandan? Bagaimana efektivitas perubahan tata cara pemanggilan dan pemberitahuan pihak melalui mekanisme elektronik pasca terbitnya SEMA No. 1 Tahun 2023 dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya (HIR/RBG)?

Hakikat manusia dalam masyarakat memerlukan aturan untuk menciptakan keharmonisan dan mencegah konflik. Namun, pelanggaran norma sering terjadi, yang bisa menimbulkan masalah jika tidak diatur oleh norma hukum, terutama dalam rumah tangga.⁷ SEMA Nomor 1

⁶ Disarikan dari hasil wawancara di Pengadilan Agama Tanjung Pandan kelas IB dengan Anna bella mahari, Petugas PTSP, 12 Desember 2022.

⁷ Huda, M., Anwar, R., Fatih, A., Mubarokah, M., & Karmianto, J. (2024). Analisis Hukum terhadap dampak yang timbul Pasca Perceraian di Luar Pengadilan. *Islamitsch Familierecht Journal*, 5(2), 127-147. <https://doi.org/10.32923/ifj.v5i2.5032>, hlm. 128.

Tahun 2023 adanya panduan tentang "cara baru" untuk melakukan pemanggilan maupun pemberitahuan dokumen pengadilan terhadap pihak yang berperkara ataupun pihak ketiga. Jadi, sebagai metode yang baru atau awal, aturan ini pasti beda dari ketetapan sebelumnya yang diatur HIR/RBG.

PEMBAHASAN

A. E-court

1. Pengertian E-court

Di era globalisasi saat ini, teknologi komunikasi semakin berkembang dengan cepat. Teknologi ini sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari karena dapat membantu dalam memperoleh dan mencari informasi serta bertukar informasi dengan orang lain⁸. Mahkamah Agung akan mengambil tindakan serupa terhadap empat badan peradilan yang lebih rendah. Sistem penanganan dan pemeriksaan perkara di pengadilan merupakan inovasi terkini Mahkamah Agung yang disebut dengan sistem peradilan elektronik. Hal ini merupakan salah satu solusi yang diberikan Mahkamah Agung untuk menjawab tantangan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang semakin canggih akibat pemanfaatan teknologi elektronik.⁹

Regulasi E-Court muncul untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang lebih mudah, murah, cepat, dan efisien, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan disempurnakan dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 2022.

⁸ Hudiata Edi, "Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court", *Majalah Peradilan Agama*, 2018, 9.

⁹ Rakyu Swarnabumi dan R. Rosady Mulida Hayati, "Sistem E-Court dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid - 19", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 6, No. 2, 13.

Namun, masih banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait pengajuan perkara secara elektronik di Pengadilan.¹⁰

Regulasi E-Court lahir dari kebutuhan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, murah, cepat, dan efisien sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.

Meski begitu, banyak kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengajukan perkara secara elektronik melalui sistem E-Court di pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama Tanjung pandan Kelas IB¹¹. Penggunaan E-Court di Pengadilan Agama tanjung pandan Kelas IB baru mulai aktif pada tahun 2019, tetapi hingga kini jumlah perkara yang diajukan melalui E-Court masih sedikit. Berikut adalah beberapa layanan yang termasuk dalam sistem e-Court:

- a. Pendaftaran perkara online. Pendaftaran dapat dilakukan melalui situs <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Pendaftaran ini berlaku untuk Pengguna Terdaftar (Advokat) maupun Pengguna Lain (pihak yang berperkara).
- b. Pembayaran panjar biaya online (e-SKUM) Setelah mendaftarkan perkara, para pihak akan menerima estimasi panjar biaya dan nomor pembayaran, yang dapat dibayarkan melalui berbagai saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.

¹⁰ Devi, D., Purwanto, T., & Anwar, R. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Perkara Cerai Gugat Menggunakan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Mentok Kelas II. *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*, 4(1), 173-183. <https://doi.org/10.32923/jyrs.v4i1.3792>, hlm. 174.

¹¹ Elyn Purnamasari, *Dasar Hukum Pelayanan E-Court*, 2019, <http://www.pakuningan.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

- c. Pemanggilan secara elektronik (e-Summons) Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan akan disampaikan kepada para pihak secara elektronik.
- d. Persidangan secara elektronik Setelah pemanggilan sidang, tahapan berikutnya adalah persidangan elektronik, yang mencakup proses seperti jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan penyampaian kesimpulan. Semua proses ini dilakukan secara digital, memungkinkan para pihak untuk mengikuti persidangan tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan.

Pembaruan dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 mencakup penyempurnaan berbagai aspek administrasi perkara dan persidangan elektronik, menggantikan aturan-aturan sebelumnya dalam PERMA No. 3 Tahun 2018. Dan mengenai Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 9 dari PERMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 1 Tahun 2019 Pasal 17 dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 mengatur tentang panggilan atau pemberitahuan yang dapat disampaikan secara elektronik.

Dengan dikeluarkannya PERMA No. 7 Tahun 2022, terdapat tambahan ketentuan terkait Surat Tercatat yang memperjelas pasal ini. Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

- a. Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengirimkan surat panggilan sidang/pemberitahuan kepada para pihak melalui Domisili Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP).
- b. Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat.
- c. Pemanggilan/pemberitahuan terhadap para pihak yang berdomisili di luar negeri dan domisili elektroniknya telah diketahui, dilakukan secara elektronik.
- d. Dalam hal domisili elektronik para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui atau tidak terverifikasi,

pemanggilan/pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ketentuan ini memastikan bahwa proses pemanggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan perkembangan teknologi, sekaligus memberikan alternatif untuk pihak yang tidak memiliki domisili elektronik.

2. Penyebab masalah pada pelaksanaan di e-court di Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kelas IB.
 - a. Kurangnya sosialisasi mengenai pendaftaran gugatan secara mandiri dengan e-court kepada Masyarakat sehingga Pihak tidak mengerti dan kurang paham cara mengoperasikan akun e-courtnya.
 - b. Latar belakang Pendidikan dan usia para pihak yang memicu lambatnya pemahaman terkait hal digital.
 - c. Harmonisasi antara majelis hakim dengan petugas e-court dan/atau pihak Pengguna Lain kurang optimal.
 - d. Pihak-pihak yang terlibat tanpa terkecuali tidak terlalu paham mengenai alur pelaksanaan e-litigasi dengan baik dan jelas.
 - e. Belum ada media informasi terkait alur pendaftaran gugatan mandiri melalui e-court dan pelaksanaan e-litigasi yang menarik dan mudah diakses oleh para pihak.
 - f. Aparatur peradilan yang belum optimal dalam menerapkan core values ASN.

3. Fakta yang Terjadi di lapangan
 - a. Pengguna lain yang tidak bisa mengoperasikan e-court contoh : lupa password, tidak bisa mengupload berkas perkara secara mandiri.
 - b. Hakim yang tidak mengikuti alur e-litigasi dengan baik contoh: tidak menginformasikan kepada pihak maupun petugas e-court terkait pembuatan akun pengguna lain bagi pihak.
 - c. Hakim yang tidak mengikuti alur e-litigasi dengan baik contoh: tidak menginformasikan kepada pihak maupun petugas e-court terkait pembuatan akun pengguna lain bagi pihak lawan.
 - d. Pengguna Terdaftar atau advokat yang tidak mengikuti prosedur terkait berkas perkara yang diisyaratkan contoh : kerap kali pendaftaran e-court yang dilakukan pengguna terdaftar “kecolongan” karena perkara sudah terdaftar namun

berkas perkara belum diserahkan, atau kadang sudah diserahkan namun belum lengkap.¹²

4. Dampak yang terjadi bila E-court tidak terlaksanakan dengan baik di Pengadilan Agama Tanjung Pandan
 - a. Menghambat alur persidangan.
 - b. Kepuasan Masyarakat tidak tercapai.
 - c. Beban pekerjaan Bertambah.
 - d. Gagal tercapainya proses digitalisasi pemerintahan yang dicita-citakan.
 - e. Kelengkapan arsip berkas perkara tidak optimal.
 - f. Pelayanan tidak optimal.
 - g. Tidak sesuai dengan visi misi dan Nilai-Nilai Utama MA
5. Solusi
 - a. Pembuatan sebuah sarana atau media informasi terkait alur pendaftaran gugatan mandiri secara ecourt dan pelaksanaan e-litigasi dari awal sampai akhir yang menarik dan mudah diakses Masyarakat dan para pihak yang terlibat seperti papan informasi, banner atau video interaktif.
 - b. Memasifkan sosialisasi penggunaan e-Court
 - c. Memfasilitasi masyarakat non advokat untuk memperoleh akun layanan e-Court.

B. Pemanggilan Surat

1. Pengertian Panggilan Surat tercatat

Panggilan atau pemberitahuan adalah yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait melalui surat tercatat. Surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima. Panggilan dan pemberitahuan bagi pihak-pihak, termasuk pihak ketiga yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan elektronik di pengadilan, dilakukan melalui surat tercatat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan

¹² Annabella Maharani Pegawai Pembuatan Gugatan Mandiri PA Tanjung Pandan, Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2024

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, yang mengubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, serta peraturan lainnya yang relevan. Hal ini untuk memastikan keseragaman dalam penyampaian informasi, yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Panggilan atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus dibuktikan dengan tanda terima yang mencantumkan tanggal penerimaan.
- b. Surat tercatat dikirimkan oleh pengadilan menggunakan jasa pengiriman yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.
- c. Panggilan atau pemberitahuan harus disampaikan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Jika tidak memungkinkan, disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal satu rumah.
- d. Jika pihak yang bersangkutan menolak menerima atau menandatangani tanda terima, maka petugas pengiriman mencatat secara elektronik dan surat dikembalikan ke pengadilan.
- e. Panggilan yang tidak dapat disampaikan secara langsung di tempat tinggal dengan akses terbatas seperti apartemen, disampaikan kepada resepsionis atau petugas keamanan.
- f. Penyerahan kepada orang yang tinggal serumah atau petugas apartemen harus disertai dengan foto penerima beserta kartu identitas.
- g. Jika orang yang serumah atau petugas tidak bersedia difoto, panggilan disampaikan melalui lurah atau kepala desa setempat.
- h. Jika rumah pihak yang bersangkutan kosong, panggilan disampaikan melalui lurah atau kepala desa setelah dua kali pengantaran.
- i. Jika alamat tidak ditemukan atau pihak yang bersangkutan tidak lagi tinggal di alamat tersebut, panggilan dilakukan melalui mekanisme panggilan umum.
- j. Keterangan dari lurah atau kepala desa diperlukan jika alamat tidak ditemukan atau pihak telah meninggal dunia.
- k. Panggilan harus dikirimkan setidaknya enam hari sebelum sidang dan diterima setidaknya tiga hari sebelum sidang, kecuali ada aturan lain.
- l. Setiap surat panggilan harus mencantumkan informasi penerimaan, termasuk siapa yang menerima, apakah langsung, melalui orang serumah, atau lurah.

m. Bukti penerimaan surat harus bisa diakses secara elektronik dan mencantumkan tanggal terima, identitas penerima, serta bukti lain yang relevan.

2. Cara Pemanggilan Sidang Sebelum Perma Nomor 7 Tahun 2022

Sebelum berlakunya Perma Nomor 7 Tahun 2022, cara memanggil pihak berperkara dalam proses persidangan dilakukan melalui tahapan yaitu Setelah Penggugat menyerahkan gugatan ke kepaniteraan¹³. pengadilan dan menyelesaikan atau Melunasi biaya perkara (antara lain biaya proses dan hak-hak kepaniteraan), pihak yang berperkara menunggu informasi lanjut mengenai hari sidang. Majelis hakim ditunjuk untuk penentuan hari sidang melalui surat penetapan dan memerintahkan pemanggilan kepada kedua pihak untuk hadir di pengadilan dihari yang ditentukan oleh Hakim, dan harus membawa 2 orang saksi dan bukti yang diperlukan.¹⁴ dan Panggilan untuk hadir di sidang yang disampaikan juru sita dengan memberikan surat panggilan dan salinan surat gugatan langsung ke Lokasi Tergugat tinggal sebagaimana tercantum dalam surat gugatan.

Jika Tergugat tidak berada di rumah, surat panggilan diserahkan kepada lurah atau kepala desa setempat untuk diteruskan ke Tergugat.¹⁵ Jika Tergugat berdomisili di luar wilayah yurisdiksi pengadilan yang menerima gugatan, pengadilan meminta bantuan juru sita di pengadilan setempat yang akan menyampaikan panggilan tersebut atau dikenal dengan "panggilandelegasi".¹⁶

¹³ Diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR dan Pasal 145 ayat (4) RBg.

¹⁴ Diatur dalam Pasal 121 ayat (1) HIR dan Pasal 145 ayat (1) RBg.

¹⁵ Diatur dalam Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 145 ayat (1) RBg

¹⁶ Andreas Dewantoro, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 272.

Semua pemanggilan wajib sampai kepada pihak yang dipanggil paling lambat tiga hari sebelum hari sidang. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang ditentukan berdasarkan jarak tempat tinggal Tergugat dengan pengadilan.¹⁷

3. Cara Pemanggilan Sidang Setelah Berlakunya Perma Nomor 7 Tahun 2022

Perma Nomor 7 Tahun 2022 mengatur perubahan penting dalam prosedur pemanggilan umum, yaitu memiliki tugas untuk mengumumkan pemanggilan umum melalui website pengadilan yang terlibat, serta opsi pengumuman di papan pengumuman pemerintah daerah, media cetak, atau media elektronik. Pengaturan ini memberikan lebih banyak opsi untuk mempermudah akses informasi bagi pihak yang tidak diketahui alamatnya.

Dalam implementasinya, pengiriman surat tercatat melalui PT Pos Indonesia melayani tiga layanan utama:

- a. Pos Sameday: Pengiriman surat tercatat pada hari yang sama untuk area dalam kota.
- b. Pos Nextday: Pengiriman dalam waktu maksimal H+1 untuk jaringan nasional terbatas.
- c. Pos Reguler: Pengiriman dalam waktu maksimal H+11 untuk jaringan nasional terbatas.¹⁸

Proses pengiriman dokumen dilakukan setiap hari kerja, di mana petugas Kantor Pos datang ke pengadilan pada pukul 10

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2013), 110.

¹⁸ Mahkamah Agung, *Loc. cit.*

pagi dan 3 sore untuk mengambil dokumen panggilan sidang atau pemberitahuan putusan, sekaligus menyerahkan bukti pengiriman dari dokumen yang telah disampaikan.

Meskipun juru sita tidak lagi mengantarkan dokumen panggilan, tetapi mereka masih berperan untuk membuat *relaas* panggilan dan relaas pemberitahuan putusan Asas peradilan cepat diinginkan tercapai dengan layanan Pos Sameday untuk pihak yang berada di kota atau kabupaten yang sama dengan pengadilan. Bagi pihak yang berdomisili di kabupaten tetangga, digunakan layanan Pos Nextday, dengan jangka waktu pengiriman H+1 setelah surat diserahkan ke kantor pos. Jika pihak yang dipanggil berada di luar provinsi, digunakan Pos Reguler dengan jangka waktu maksimal 11 (sebelas) hari sejak surat diterima oleh PT Pos Indonesia.

Dengan kerja sama ini, proses pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan diharapkan menjadi lebih efisien dan mendukung prinsip keadilan yang cepat dan terjangkau.

Keadilan memiliki banyak preferensi, namun tulisan ini menekankan pada *keadilan religius*, yang diartikan sebagai "Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Setiap agama memiliki konsep keadilan dari kitab sucinya, memberikan pedoman untuk mencapainya. Meski dipahami oleh para pemeluk, pengimplementasian konsep tersebut seringkali tidak sesuai harapan.¹⁹

¹⁹ Anwar, R., Mardalena, M., Lintang, A., & Hidayat, T. (2024). Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Penegakan Keadilan: Perspektif Asas Korektif, Rehabilitatif dan Restoratif. *Islamitsch Familienrecht Journal*, 5(1), 51-64. <https://doi.org/10.32923/ifj.v5i1.4627>, hlm. 52

Aspek	PERMA No. 7 Tahun 2022	RBg (Hukum Acara Lama)
Pemanggilan	Melalui surat tercatat, email, atau media elektronik lain.	Harus melalui juru sita secara langsung dengan bukti panggilan resmi.
Persidangan	Dapat dilakukan secara daring/hybrid	Hanya mengenal sidang tatap muka langsung di gedung pengadilan.
Biaya Perkara	Terotomatisasi, transparan lewat aplikasi	Manual, rentan manipulasi dan keterlambatan
Akses Prodeo	Diakomodasi secara elektronik (fitur khusus e-Court)	Diatur terpisah, prosedurnya panjang dan tidak efisien

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tidak menjelaskan siapa penyelenggara jasa pengiriman surat tercatat untuk panggilan sidang dan pemberitahuan putusan. Namun, pada tanggal 22 Mei 2023, Mahkamah Agung RI dan PT Pos Indonesia (Persero) menandatangani perjanjian kerja sama untuk pengiriman dokumen surat tercatat. Kerja sama ini berlangsung selama tiga tahun, dari 22 Mei 2023 hingga 22 Mei 2026.²⁰Ini menunjukkan bahwa PT Pos Indonesia menjadi penyelenggara pengiriman surat tercatat untuk panggilan sidang dan pemberitahuan putusan, termasuk untuk perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara.

Dalam peraturan terbaru tentang surat tercatat, pengiriman surat tercatat harus dilakukan paling lambat 6 hari sebelum sidang, sesuai dengan ketentuan Pasal 122 HIR dan Pasal 146

²⁰ Mahkamah Agung RI, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5764/mahkamah-agung-dan-pt-posindonesia-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama> (diakses 30 Oktober 2023).

RBg, di mana surat tersebut harus diterima paling lambat 3 hari sebelum sidang. Oleh karena itu, majelis hakim harus mempertimbangkan ketentuan ini ketika menetapkan jadwal sidang.

Surat tercatat bisa diterima oleh siapa pun yang berada di alamat rumah yang sama. Jika tidak ada orang yang bisa menerima surat tersebut di alamat yang tercantum, petugas pos akan membawa dokumen panggilan ke kantor desa atau kelurahan. Jika pemerintah desa atau kelurahan memberikan keterangan bahwa orang yang dipanggil tidak lagi tinggal di alamat tersebut, dokumen panggilan akan dikembalikan ke pengadilan.

Pada sidang yang ditentukan, hakim akan bersikap aktif dalam memeriksa masalah ini dengan menanyakan kepada Penggugat mengenai keberadaan Tergugat. Penggugat mungkin perlu memperbarui alamat Tergugat. Jika alamatnya tidak diketahui lagi, pemanggilan umum akan dilakukan²¹.

4. Ketidakefektifan Penggunaan Surat Tercatat Dalam Pemanggilan Sidang

Meskipun ada harapan bahwa penggunaan jasa surat tercatat untuk pengiriman panggilan sidang dan pemberitahuan putusan dapat membawa perubahan positif, realitas di lapangan menunjukkan beberapa masalah yang menghambat tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

a. Keterlambatan Pengembalian Bukti Pemanggilan

²¹ ainal Faizin, "Penerapan Hak E Officio Hakim dan Asas Ius Contra Legem Perkara perceraian dan Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Progresif di Pengadilan Agama Magetan," *Journal pf Economics, Law, dan Humanitis* 1, no.1 (2022): 112.

Bukti pemanggilan surat tercatat dari kantor pos seringkali telat tiba ke pengadilan, sehingga di hari sidang yang sudah ditetapkan, majelis hakim belum dapat memastikan jika tergugat itu telah dipanggil secara sah dan patut. Dan menyebabkan hakim harus menunda persidangan atau melakukan pemanggilan ulang, yang memperpanjang durasi persidangan dan meningkatkan biaya perkara. Pembengkakan biaya ini berdampak pada penggugat yang perlu menambah untuk panjar biaya perkara guna menutupi ongkos jasa panggilan pos, akibatnya sulit mencapai asas peradilan dengan biaya ringan.

- b. Kurangnya Pemahaman Petugas Pos tentang Pemanggilan yang Sah dan Patut

Petugas pos sering kali tidak memahami secara menyeluruh syarat-syarat pemanggilan yang sah dan patut, karena mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum. Dalam beberapa kasus, petugas pos tidak dapat membedakan pemanggilan kepada tergugat, terutama ketika terdapat banyak tergugat dan beberapa diwakili oleh kuasa insidental (kuasa dari anggota keluarga tergugat). Akibatnya, bukti pemanggilan tidak memuat informasi penting seperti status penerima surat di rumah yang bersangkutan atau hubungan keluarga antara penerima surat dengan tergugat.

- c. Ketiadaan Informasi Lengkap dalam Bukti Pemanggilan

Dalam dokumen pemanggilan surat tercatat, sering kali tidak ada penjelasan mengenai siapa yang menerima surat dan hubungannya dengan tergugat. Informasi ini penting untuk menentukan apakah penerima surat berhak menerimanya atau jika penerima bukan tergugat langsung,

apakah memiliki hubungan keluarga yang sah dengan tergugat.

d. Kesalahan dalam Proses Pengiriman.

Beberapa kali ditemukan petugas pos menyerahkan surat panggilan sidang tanpa mengikuti prosedur yang benar, misalnya tanpa memastikan penerima surat adalah pihak yang sah atau memiliki hubungan dengan tergugat. Kesalahan ini dapat memengaruhi validitas pemanggilan dan berakibat pada terhambatnya proses persidangan.

5. Panggilan Sah dan Patut Menurut HIR/RBG

Dalam konteks pemanggilan, istilah "sah dan patut" sering digunakan dalam praktik peradilan, yang merujuk pada ketentuan dalam HIR Pasal 122, Pasal 388, dan Pasal 390. Panggilan dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa kriteria berikut:

- a. Panggilan yang dilakukan bagi pejabat berwenang, yakni Jurusita atau Jurusita Pengganti (Pasal 388).
- b. Pejabat ini memiliki batasan yurisdiksi, sehingga mereka tidak dapat memanggil pihak yang berada di luar wilayah tersebut. Dalam hal ini, sistem delegasi pemanggilan diterapkan.
- c. Panggilan harus disampaikan langsung kepada pihak yang bersangkutan di tempat tinggal atau kediamannya. Jika tidak ditemukan di sana, panggilan dapat disampaikan melalui Kepala Desa (Pasal 390 ayat 1). Jika pihak yang bersangkutan telah meninggal dunia, panggilan atau pemberitahuan disampaikan ke pada ahli warisnya.
- d. Jika ahli waris tidak diketahui, panggilan diberikan kepada Kepala Desa (Pasal 390 ayat 2). Jika tempat tinggal pihak yang dipanggil tidak diketahui, panggilan atau pemberitahuan dilakukan melalui Bupati dan diumumkan melalui media pengumuman pengadilan (Pasal 390 ayat 3).

6. Panggilan surat tercatat di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1 B

Berdasarkan data hasil wawancara dengan kakak ana bela maharani menjelaskan surat panggilan surat tercatat dari bulan mei sampai dengan bulan September. Berdasarkan penjelasan dari kakak ana bela bawah data yang diambil dari bulan mei karena baru menjadi petugas sejak bulan mei 2024.

Berdasarkan wawancara berikut data panggilan surat tercatat. Dari bulan mei 2024 yaitu berjumlah 58, bulan juni 63 panggilan surat tercatat, bulan juli berjumlah 114 panggilan surat tercatat, bulan agustus berjumlah 105 panggilan surat tercatat, bulan September berjumlah 111. Dari keseluruhan jumlah panggilan surat tercatat yaitu berjumlah 451 panggilan surat tercatat.

Panggilan surat tercatat secara tidak patut di pengadilan agama tanjung pandan kelas 1 B Dari hasil wawancara ibu annabella maharani selaku pegawai pengadilan agama tanjung pandan di bagian ecourt bahwa panggilan secara tidak patut persentasi 3.10 % dari keseluruhan panggilan surat tercatat.²²

6.1 Tabel Rekapitulasi Surat Tercatat Perkara Gugatan E-Court Yang tidak sampai Pengadilan Agama Tanjungpandan

Tanggal Pengiriman	Nomor Perkara / Nama tujuan	Alamat	Biaya	Jurusita	Nomor resiwww.posindonesia.co.id/id/tracking/P	Keterangan	Tanggal Retur
26 Juni 2024	177/G/SAHARA SULTAN binti H.DJAFARDI	Kamal Utara, Penjaringan	30000	Aan	www.posindonesia.co.id/id/tracking/P 2406260163244	rumah kosong	10 Juli 2024

²² Wawancara ana bela maharani pegawai pengadilan agama tanjungpandan, 28 oktober 2024

	N/Pelaksanaan Sita Jaminan						
02 Juli 2024	177/G/SAHARA SULTAN binti H. DJAFARDIN /PBT Provisi	Kamal Utara, Penjarangan	30000	Aan	www.posindonesia.co.id/id/tracking/P/2407020182432	rumah kosong	15 Juli 2024
02 Juli 2024	412/G/RIZAL ABU BAKAR bin HARAHAP /Sidang 1	Lilangan, Gantung	18000	Andri	www.posindonesia.co.id/id/tracking/P/2407020181417	pindah rumah	09 Juli 2024
03 Juli 2024	452/G/AREZA bin MUHAMMAD TAUFIK/Sidang 1	Pangkal Lalang, Tanjungpandan	16000	Nilai	www.posindonesia.co.id/id/tracking/P/2407030087184	yang bersangkutan tidak dikenal	10 Juli 2024
16 Juli 2024	479/G/ARWIN J alias ARWIN bin JUMA/Sidang 1	Kersik Putih, Batu Licin	66500	Dewi	www.posindonesia.co.id/id/tracking/P/2407160106919	rumah kosong	06 Juli 2024
24 Juli 2024	498/G/TIARA DESIANA binti CHAIRIL ANWAR/Sidang 1	Pangkal Lalang, Tanjungpandan	16000	Nilai	www.posindonesia.co.id/id/tracking/P/2407240190053	yang bersangkutan tidak dikenal	02 Agustus 2024
30 Juli 2024	363/KPA.W28-A3/HK.06.2/VII/2024 / JEFRY GONDO / PBT EKSEKUSI	Duri Kosambi, Cengkareng	30000	Dewi	www.posindonesia.co.id/id/tracking/P/2407300176448	yang bersangkutan pindah	06 Agustus 2024
30 Juli 2024	363/KPA.W28-A3/HK.06.2/VII/2024 / PAULINE GONDO / PBT EKSEKUSI	Kedoya Selatan, Kebon Jeruk	30000	Dewi	www.posindonesia.co.id/id/tracking/P/2407300175138	tidak berpenghuni	08 Agustus 2024

13 Agustus 2024	545/G/EKY AGUNG NUGROHO alias EKI AGUNG NUGROHO bin SUGINO alias GINO/Sidang 1	Malaka Sari, Duren Sawit	30000	Dewi	www.posindonesia.co.id/id/tracking/P/2408130166703	yang bersangkutan tidak dikenal	19-Sep-24
15 Agustus 2024	556/G/SURYADI bin MADIN/Sidang 1	Lintang, Simpang Renggian	18000	Andri	www.posindonesia.co.id/id/tracking/P/2408150166491	yang bersangkutan pindah	19-Sep-24
22 Agustus 2024	177/G/SAHARA SULTAN binti H DJAFARDIN /Pembacaan Hasil Sita Jaminan	Kamal Utara, Penjaringan	30000	Aan	www.posindonesia.co.id/id/tracking/P/2408220197674	rumah kosong	10-Sep-24
3-Sep	602/G/ARDIANSYAH bin AMIRUDIN/Sidang 1	Bukit Lama, Ilir Barat I	37000	Dewi	www.posindonesia.co.id/id/tracking/P/2409030155791	yang bersangkutan tidak dikenal	17-Sep-24
19-Sep	640/G/SURYA BATARA KARTIKA bin AVIANDA OSCAR BUSRO/Sidang 1	Manjahlega, Rancasari	35000	Dewi	www.posindonesia.co.id/id/tracking/P/2409190187462	kiriman aparat kelurahan/desa 24 September 2024	30-Sep-24
30-Sep	669/G/ARDIANSYAH SPD bin AMIRUDIN/Sidang 1	Bukit Lama, Ilir Barat I	37000	Dewi	www.posindonesia.co.id/id/tracking/P/2409300156502	yang bersangkutan pindah 05 Oktober 2024	

Tantangan Implementasi di Pengadilan Agama Tanjung Pandan Minimnya literasi digital hukum masyarakat menjadikan pelayanan daring tidak inklusif. Keterbatasan infrastruktur dan SDM, termasuk jaringan internet yang tidak stabil dan perangkat

keras yang belum memadai. Kurangnya pelatihan berkala bagi aparaturnya pengadilan dan advokat lokal mengenai praktik e-Court. Kesenjangan antara harapan normatif dan kenyataan praktik, terutama dalam perkara perceraian yang melibatkan pihak yang rentan (perempuan, masyarakat adat, dan tidak mampu).

Gagasan Solutif PERMA No. 7 Tahun 2022 merupakan pembaruan yang progresif, namun masih jauh dari ideal bila dilihat dari kacamata *due process* dan asas keadilan prosedural. Dibutuhkan kebijakan turunan, misalnya pedoman teknis dan pelatihan wajib bagi para pihak, serta pengadaan bantuan hukum digital (*digital legal aid*) agar sistem e-Court tidak menjadi diskriminatif secara terselubung. Revisi struktur hukum acara nasional harus mempertimbangkan hibridisasi antara hukum acara klasik (RBg) dan inovasi digital modern, untuk menjamin inklusivitas dan akuntabilitas hukum.

PENUTUP

Pelaksanaan panggilan surat tercatat di pengadilan agama tanjungpandan kelas 1B melalui e-court sudah efektif terbukti dengan data jumlah panggilan surat tercatat mencapai 96 persen dari keseluruhan jumlah e-court. Dengan jumlah panggilan surat tercatat secara tidak patut dengan presentase 3,10 persen dari jumlah seluruh panggilan surat tercatat, karena panggilan surat tercatat ini termasuk ke dalam biaya ringan cepat dan efisien, namun ada penghambat dalam melakukan panggilan surat tercatat antara lain, keterlambatan pengembalian bukti pemanggilan, kurangnya pemahaman petugas pos tentang pemanggilan yang sah dan patut, ketiadaan informasi lengkap dalam bukti pemanggilan, kesalahan dalam proses pengiriman .

Pemanggilan surat tercatat di bagi menjadi dua yaitu surat tercatat secara sah dan patut menurut hir/rbg yang pertama pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita /jurusita pengganti, kemudian memiliki batasan yuridiksi sehingga mereka tidak dapat memanggil pihak yang berada di wilayah tersebut dalam hal ini system delegasi pemanggilan di terapkan , panggilan harus di sampaikan langsung kepada pihak yang bersangkutan di tempat tinggal /tempat kediamannya, jika ahli waris tidak dapat di ketahui panggilan di berikan kepada kepala desa. Sedangkan panggilan secara tidak patut yaitu rumahnya kosong, yang bersangkutan pindah rumah, melewati batas waktu yang ditentukan, kiriman di tolak oleh aparat kelurahan/desa, yang bersangkutan tidak dikenal.

Daftar Pustaka

- Andreas Dewantoro. 2021. *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- Edi, Hudiata. 2018. "Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court." *Majalah Peradilan Agama* 9.
- Faizin, ainal. 2022. "Penerapan Hak E Officio Hakim dan Asas Ius Contra Legem Perkara perceraian dan Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Progresif di Pengadilan Agama Magetan." *Journal of Economics, Law, dan Humanitis* 112.
- Gede, Suastika. 2021. "Mekanisme Persidangan Secara Daring Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pidana Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Wilayah Pengadilan Negeri." *undiknas.ac.id* .
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia* . Yogyakarta: Liberty.

Prabwati, Tria. 2021. "Efektivitas Penerapan Aplikasi E-court dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A." *Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik: Administrativa* 40.

purnamasari, Elyn. 2023. *dasar hukum pelayanan E-court*. kuningan: Pa kuningan.

Rakhy Swarnabumi dan R. Rosady Mulida Hayati. 2019. "Sistem E-Court dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid - 19". *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Elyn Purnamasari, Dasar Hukum Pelayanan* 13.

Sutarman. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

(Prabwati 2021) (Gede 2021)

Santoso, Kurniawan Bugo. *Efektivitas Hukum Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Ponorogo)*. Diss. IAIN PONOROGO, 2024.

Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Dewantoro, D. (2023). Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022). *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 3(2), 110-126.

Devi, D., Purwanto, T., & Anwar, R. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Perkara Cerai Gugat Menggunakan Sistem E-Court di Pengadilan

Agama Mentok Kelas II. JYRS: Journal of Youth Research and Studies, 4(1), 173-183. <https://doi.org/10.32923/jyrs.v4i1.3792>

Skripsi

Munadzirrotun Kasanah, Implementasi Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian studi Di Pengadilan Agama Magelang, Skripsi Universitas Tidar 2023.23

Wawancara

Annabella Maharani Petugas Gugatan Mandiri PA Tanjung Pandan Wawancara, di Tanjung Pandan

Andri Zulian Putra Jurusita Pengganti PA Tanjung Pandan Wawancara di Tanjung Pandan

Internet

Badilag Mahkamah Agung. "SIADPA akan diintegrasikan dengan SIPP." [https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/siadpa-akan](https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/siadpa-akan-diintegrasikan-dengan-sipp) diintegrasikan-dengan-sipp. diakses pada 9 oktober 2024
<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>